

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan perlindungan hukum sebagai elemen penting dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan dapat merugikan kepentingannya. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara indonesia.¹

Tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan rasa aman, kepastian, dan keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hukum para pihak. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi langkah-langkah preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran, serta langkah represif yang ditempuh ketika sengketa telah terjadi.² Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan bagi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha yang memiliki hak serta kepentingan ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, pelaku usaha, khususnya yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki peranan yang sangat penting. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

² Ibid., Hlm. 3.

mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.³

Namun dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku UMKM sering kali menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan hubungan dengan konsumen. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah pengajuan Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen, yang biasanya didasarkan pada anggapan bahwa barang tidak sesuai dengan perjanjian, mengalami kerusakan, atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. ⁴Kondisi ini menempatkan pelaku usaha pada posisi yang dilematis, karena di satu pihak konsumen memiliki hak atas kesesuaian barang, sementara di pihak lain pelaku usaha juga berhak memperoleh perlindungan hukum dari klaim yang tidak beritikad baik.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui

³ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2023* (Jakarta, 2024), hlm. 5.

⁴ Andi Hamzah, *Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlm, 45.

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bersifat saling terkait, karena masing-masing pihak dibebani hak dan kewajiban yang wajib dilindungi secara hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku UMKM menjadi hal yang krusial guna mencegah kerugian yang timbul akibat perilaku konsumen yang tidak mencerminkan itikad baik.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, memperoleh perlindungan dari konsumen yang tidak beritikad baik, serta mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, secara normatif pelaku usaha telah dibekali dasar hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingannya.

Namun, dalam kenyataannya, banyak pelaku usaha khususnya yang berasal dari sektor UMKM belum memahami hak-hak hukum mereka dan sering kali tidak mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki sumber daya hukum maupun pengetahuan yang cukup untuk menghadapi klaim atau pengaduan dari konsumen⁵. Ketika terjadi sengketa, mereka cenderung mengalah untuk menjaga hubungan yang baik

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019) hlm. 88.

dengan konsumen dan mempertahankan reputasi usaha, meskipun terkadang klaim yang diajukan tidak sepenuhnya beralasan dan merugikan pihak pelaku usaha.

Kota Jambi sendiri merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan sektor UMKM yang cukup pesat. Banyak pelaku UMKM yang bergerak di bidang perdagangan barang konsumsi seperti pakaian, makanan, dan perlengkapannya rumah tangga. Namun, meningkatnya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen juga berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mengalami kerugian karena harus menanggung biaya pengembalian atau kehilangan kepercayaan konsumen, padahal tidak semua klaim tersebut beralasan secara hukum.⁶

Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Jambi. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa pelaku UMKM yang mengalami kerugian permasalahan terkait Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen. Salah satunya terjadi pada usaha jasa percetakan Merapi Sablon yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Broni Kota Jambi, dimana konsumen kerap membatalkan pesanan yang telah disepakati setelah barang selesai dikerjakan. Dalam beberapa kasus, konsumen menolak mengambil hasil pesanan karena merasa tidak sesuai dengan keinginannya dan bahkan meminta dibuatkan ulang tanpa melakukan pembayaran tambahan. Ada pula kasus dimana

⁶ Dinas Koperasi dan UKM Kota Jambi, Laporan Tahunan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Jambi Tahun 2023, Jambi 2024.

pesanan dibatalkan secara sepihak walaupun konsumen telah memberikan uang muka (DP), sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.

Kasus serupa juga ditemukan pada usaha Neni Salon yang beralamat di Jalan Mayor Rivai, Lorong Saudara, Rt. 05 Sipin Kota Jambi. Konsumen yang telah menyetujui penggunaan jenis cat rambut tertentu sering kali membatalkan pelayanan setelah produk dibuka dan proses pewarnaan dimulai, dengan alasan tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya, pelaku usaha menanggung kerugian karena produk semir yang sudah dibuka tidak dapat digunakan kembali untuk pelanggan lain, sementara konsumen menolak membayar biaya yang telah disepakati sebelumnya.

Selain kedua kasus tersebut, pemersalahan serupa juga ditemukan pada usaha kuliner Mie Setan One yang berlokasi di Lorong Langgar Amanah, Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pada usaha ini, pelaku usaha sering menghadapi konsumen yang memesan makanan sesuai dengan permintaan mereka, namun setelah pesanan selesai dibuat, konsumen mengeluhkan bahwa makanan tersebut dianggap tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan terdapat konsumen yang meminta makanan diganti, atau justru tidak ingin mengambil pesanan tersebut sama sekali tanpa melakukan pembayaran. Lalu kasus lain juga terjadi pada Pelaku Usaha Jasa Driver Maxim. Pengemudi transportasi daring sebagai pelaku usaha jasa sering kali berada pada posisi lemah ketika menghadapi konsumen yang tidak beritikad baik, seperti penolakan pembayaran atau pembayaran yang tidak sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan hukum

tidak hanya menyangkut produk barang, tetapi juga jasa, dan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Tindakan ini menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha karena makanan yang telah dibuat tidak dapat dijual kembali, sementara bahan dan biaya produksi sudah dikeluarkan. Kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan klaim atau keluhan yang merugikan pelaku usaha tidak hanya terjadi pada sektor jasa seperti percetakan dan salon, tetapi juga dialami pelaku usaha kuliner di Kota Jambi. Permasalahan tersebut mencerminkan adanya tindakan konsumen yang berpotensi merugikan pelaku usaha, meskipun secara hukum pelaku usaha telah memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan awal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang diatur secara normatif dengan efektivitas penerapannya di lapangan. Secara teoritis, pelaku usaha telah dijamin oleh undang-undang, tetapi secara faktual, pelaku UMKM sering kali berada pada posisi yang lemah. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi dari pemerintah, serta belum optimalnya peran lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelumnya telah dilakukan oleh Dasrol, Rika Lestari, dan Meriza Elpha Darnia (2024) dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan serta belum

optimalnya pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum bagi pelaku usaha.⁷

Temuan tersebut memperkuat urgensi penelitian ini, karena kondisi serupa juga terjadi di Kota Jambi. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Padahal, pemahaman dan penerapan aturan hukum tersebut sangat penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen serta menjamin kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi lokal. Agar penelitian ini memiliki batasan yang jelas dan tidak meluas, pembahasan difokuskan pada efektivitas perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun objek penelitian diarahkan pada pelaku usaha di sektor jasa percetakan dan jasa kecantikan sebagai contoh nyata terjadinya Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi atau jasa oleh konsumen yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat persoalan dalam efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya bagi sektor UMKM di Kota Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi”**, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh

⁷ Dasrol, Rika Lestari, dan Meriza Elpha Darnia, *“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kampar”*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 11 No. 2, 2024, hlm. 226.

mana ketentuan hukum yang ada telah berjalan efektif dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha serta faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaannya belum berjalan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Jambi?
- b. Apa saja faktor yang menyebabkan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum berjalan secara efektif di Kota Jambi?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Jambi?

Rumusan masalah tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang jelas terhadap pembahasan penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan arah dan tujuan yang jelas agar hasilnya dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Oleh karena

itu, berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi.

1.4 Kerangka Konseptual

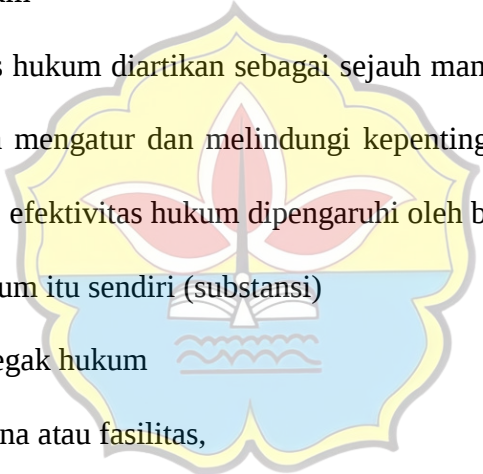
Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini, konsep-konsep utama yang digunakan meliputi perlindungan hukum, efektivitas hukum, pelaku usaha UMKM, konsumen, serta Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad

Tidak Baik di Kota Jambi, termasuk keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut.

Penyusunan kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan arah dan batasan yang jelas dalam pembahasan, sehingga penelitian tetap terfokus pada permasalahan yang dikaji dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Setiap konsep yang digunakan memiliki pengertian dan ruang lingkup tertentu yang didasarkan pada kajian literatur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagaimana akan sebagai berikutnya:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum diartikan sebagai sejauh mana hukum dapat berfungsi secara nyata dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 
- a) Hukum itu sendiri (substansi)
 - b) Penegak hukum
 - c) Sarana atau fasilitas,
 - d) Masyarakat, dan
 - e) Kebudayaan.⁸

Efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha tercermin dari kemampuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan yang seimbang, yakni tidak hanya menjamin hak konsumen, tetapi juga menjamin hak pelaku usaha dalam praktik hubungan hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8-10.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan atau upaya yang diberikan kepada subjek hukum agar hak-haknya terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum preventif, yaitu perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atas keputusan pemerintah atau pihak lain yang meruhikannya.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan setelah terjadi sengketa, dengan penyelesaian melalui lembaga hukum seperti pengadilan.⁹

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM ketika menghadapi Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen.

3. Pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro, kecil, dan menengah,

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 2.

yang memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Namun dalam praktiknya, pelaku usaha UMKM sering kali berada dalam posisi lemah saat berhadapan dengan konsumen, terutama ketika konsumen mengajukan Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang proporsional.

4. Konsumen dan Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 huruf h Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri maupun orang lain. Sementara itu, Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi merupakan tuntutan konsumen terhadap pelaku usaha karena barang yang diterima dianggap tidak sesuai, rusak, atau cacat produksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Meskipun demikian, pelaku usaha juga memiliki hak hukum untuk membuktikan bahwa barang atau jasa telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sehingga Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen tidak dapat serta-merta diterima secara sepihak.

5. Hubungan Antar Konsep

Hubungan antara konsep-konsep diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan jual beli antara pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan konsumen, sering kali timbul Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi yang diajukan oleh konsumen. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar tidak dirugikan oleh tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Oleh karna itu, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi penting untuk dianalisis, guna melihat sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara hak pelaku usaha dan hak konsumen. Penelitian ini berupaya menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Jambi dalam menghadapi Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen.

1.5 Landasan Teori

Landasan teoritis merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan konsep dan teori yang relavan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang berjudul “*Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi*”, teori-teori yang digunakan sebagai landasan adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu peraturan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.¹⁰

Efektivitas hukum dapat dikatakan tercapai apabila norma hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga berfungsi secara faktual di masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.¹² Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan Perlindungan hukum represif, yaitu penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran.¹³ Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2008), hlm. 8.

¹¹ Ibid., hlm. 12.

¹² Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia"*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹³ Ibid., hlm 5.

terutama terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi yang dilakukan oleh konsumen.

1.6 Metodeologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada pengamatan terhadap kenyataan di lapangan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku secara nyata di masyarakat.¹⁴

Penelitian hukum empiris digunakan karena penulis ingin mengetahui efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen di Kota Jambi.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- A. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi, serta instansi terkait, antara lain Dinas Koperasi dan UKM Kota Jambi.¹⁶

B. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta peraturan Pelaksana lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.¹⁷
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.¹⁸

3. Teknik Penentuan Sampel/Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi yang pernah mengalami Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen.
- b. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan Kota Jambi, Dinas Perdagangan Provinsi Jambi yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 45

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 141.

berperan dalam pembinaan dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

c. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Jambi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (interview) kepada pelaku usaha UMKM dan pihak terkait.¹⁹
- b. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dari literatur, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen, peneliti menggunakan indikator efektivitas perlindungan hukum sebagai alat ukur. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum, khususnya

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 122.

²⁰ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 56.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan nyata bagi pelaku UMKM di Kota Jambi.

Adapun indikator efektivitas perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Adanya pengaturan hukum, yaitu apakah ketentuan hukum mengenai hak pelaku usaha terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pemahaman pelaku usaha, yaitu apakah pelaku UMKM mengetahui dan memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- c. Penerapan norma hukum, yaitu apakah ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik ketika terjadi Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen.
- d. Pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu apakah pelaku UMKM menggunakan atau memiliki akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- e. Perlindungan nyata bagi pelaku usaha, yaitu apakah pelaku UMKM benar-benar terlindungi dari kerugian akibat Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi yang tidak beritikad baik.

Berdasarkan indikator tersebut, efektivitas perlindungan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Efektif, apabila perlindungan hukum diatur, dipahami, diterapkan, dan dimanfaatkan sehingga memberikan perlindungan nyata bagi pelaku UMKM.
- b. Cukup efektif, apabila perlindungan hukum telah diatur dan dipahami, namun penerapannya masih terbatas.
- c. Tidak efektif, apabila perlindungan hukum telah diatur tetapi tidak dipahami dan tidak diterapkan oleh pelaku UMKM.
- d. Sangat tidak efektif, apabila perlindungan hukum hanya bersifat normatif dan sama sekali tidak memberikan perlindungan nyata bagi pelaku UMKM dalam praktik.

Hasil pengukuran efektivitas tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dalam Bab IV untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen telah berjalan secara efektif di Kota Jambi.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen di Kota Jambi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut.

Bab Satu Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan dasar pemikiran mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen di Kota Jambi, sehingga memberikan arah dan konteks penelitian secara menyeluruh.

Bab Dua Efektivitas Perlindungan Hukum, bab ini berisi kajian teoretis mengenai efektivitas perlindungan hukum. Pembahasan difokuskan pada pengertian efektivitas hukum, konsep hukum efektif dan tidak efektif, serta teori efektivitas hukum menurut para ahli, khususnya teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam bab ini juga dibahas ukuran dan indikator efektivitas perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha secara umum, sebagai landasan teoritis untuk menilai efektivitas penerapan perlindungan hukum pada bab selanjutnya.

Bab Tiga Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bab ini berisi tinjauan pustaka normatif mengenai perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembahasan meliputi pengertian perlindungan hukum, asas-asas perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum preventif dan represif, hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM, instansi pemerintah terkait, dan lembaga perlindungan konsumen di Kota Jambi. Pembahasan difokuskan pada analisis efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM.

Bab Lima Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang diberikan kepada pelaku UMKM, pemerintah, dan pihak terkait guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap Kerugian Usaha Akibat Perilaku Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Kota Jambi oleh konsumen di Kota Jambi.